



PERBEKEL DESA WANAGIRI  
KABUPATEN TABANAN

PERATURAN PERBEKEL DESA WANAGIRI  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN BESARAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN PENERIMAAN  
LAINNYA YANG SAH KEPADA PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL DESA WANAGIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 Peraturan Bupati Tabanan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Perbekel dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, serta Pemberian Honorarium bagi Narasumber pada Kegiatan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf(a) perlu menetapkan Peraturan Perbekel Desa Wanagiri tentang Penetapan Besaran dan Mekanisme Pembayaran Penerimaan Lainnya yang Sah kepada Perbekel dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  9. Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 145 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  10. Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 146 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  11. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 19);
  12. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
  13. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 103);
  14. Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 115);
  15. Peraturan Desa Wanagiri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rejasa Tahun 2021 Nomor 37);

16. Peraturan Desa Wanagiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 60);
17. Peraturan Perbekel Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2024 (Berita Desa Wanagiri Tahun 2023 Nomor 1);
18. Peraturan Desa Wanagiri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Wanagiri Tahun 2023 Nomor 62).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PENETAPAN BESARAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH KEPADA PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Wanagiri
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Penerimaan Lainnya Yang Sah adalah pendapatan *Perbekel* dan Perangkat Desa diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
6. Tunjangan adalah Tunjangan yang berhak diterima oleh *Perbekel* dan Perangkat Desa setiap bulan.
7. Tunjangan Keempat Belas adalah Tunjangan Ketiga Belas yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat.
8. Tunjangan Hari Raya (THR) adalah Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa.

## BAB II JENIS DAN BESARAN

### Pasal 2

- (1). Jenis Penerimaan Lainnya Yang Sah Perbekel dan Perangkat Desa terdiri dari:
  - a. Penghasilan tetap ketiga belas;
  - b. Tunjangan ketiga belas;
  - c. Tunjangan Hari raya.
- (2) Penghasilan tetap ketiga belas *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai dimaksud Ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. *Perbekel* sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Kepala urusan/kepala seksi sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
  - d. Kepala Kewilayahan sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah); dan
- (3) Tunjangan ketiga belas *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai dimaksud Ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. *Perbekel* sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) ;
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; dan
  - c. Kepala Urusan / Kepala Seksi / Kepala Kewilayahan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagai dimaksud Ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
  - a. *Perbekel* sebesar Rp. 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; dan
  - c. Kepala Urusan / Kepala Seksi / Kepala Kewilayahan sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

## BAB III MEKANISME DAN METODE PEMBAYARAN

### Pasal 3

- (1) Penerimaan lainnya yang sah berupa penghasilan tetap dan tunjangan ketiga belas serta Tunjangan hari raya dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2024.
- (2) Mekanisme pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan ketigabelas sesuai Pasal 2 Ayat (1) mengikuti penatausahaan

pengelolaan keuangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Tunjangan Hari Raya diberikan mengacu kepada pelaksanaan Hari Raya Nyepi di Tahun 2024.
- (4) Metode pembayaran penerimaan lainnya yang sah sebagai mana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dilakukan melalui transfer Bank.

#### Pasal 4

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wanagiri

Ditetapkan di Wanagiri  
pada tanggal 2 Januari 2024  
Perbekel Desa Wanagiri

  
( I WAYAN SURATA )  


Diundangkan di Wanagiri  
Pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DESA WANAGIRI

  
( I WAYAN BINAWAN )  


BERITA DESA TIMPAG TAHUN 2024 NOMOR 3